



PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya

Telp. (0653) 3485249. Fax. (0653) 3485250 Email pn.meureudu@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NOMOR : 407.a/KPN MRN/SK/1/2021

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan public terhadap pencari keadilan/ pengunjung/ masyarakat/ *stakeholder* yang menerima layanan dari Pengadilan Negeri Meureudu, demi mencapai wlahy birokrasi bersih dan melayani;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterapkan pemberian kompensasi kepada penguna layanan pencari keadilan/ pengunjung/ masyarakat/ *stakeholder* (yang menerima pelayanan) dari petugas pelayanan di Pengadilan Negeri Meureudu tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan standart pelayanan peradilan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor: 03 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 08 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara dipengadilan secara elektronik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Pemberlakuan Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 3239/JU/SK/HM02.3/2019 tentang perubahan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 77/DJU/SK/HM.02.3/2018 tentang pedoman standar pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU KELAS II TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
- Kesatu : Menetapkan pemberian kompensasi kepada pengguna layanan pencari keadilan/ pengunjung/ masyarakat/ *stakeholder* yang menerima layanan apabila dalam hal pemberian pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Meureudu tidak menerapkan 5S (senyum, sapa, salam, sopan dan santun) dan pelayanan oleh petugas lebih dari 1 (satu) jam dari yang ditentukan dalam waktu pelayanan, berupa **permohonan maaf serta kompensasi berupa souvenir.**
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Meureudu

Pada Tanggal : 26 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU,

 DENY SYAHPUTRA